

**PRAKTIK SANDO DI KELURAHAN PADANG**

**LEKAT KECAMATAN KEPAHANG**

**KABUPATEN KEPAHANG**

**(Studi Analisis *Bay' Al-Wafa'* Perspektif Hanafiyah)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH**

**TRI LEBES PAMUNGKAS**

**1416122921**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU 2019 M/ 1440 H**

**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi yang ditulis oleh Tri Lebes Pamungkas, NIM 1416122921 dengan judul "PRAKTIK SANDO DI KELURAHAN PADANG LEKAT KACEMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG (Studi Analisis Bay' Al-Wafa' Perspektif Hanafiyah). Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2019

1440

Pembimbing I

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag  
Nip. 197204222000032001

Pembimbing II

Wery Gusmansyah, M.H  
Nip. 19820212201101009







**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 51171, 51172, Fax. (0736) 51171

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh : **Tri Lebes Pamungkas NIM. 1416122921** yang berjudul  
**“PRAKTIK SANDO DI KELURAHAN PADANG LEKAT KECAMATAN  
 KEPAHANG KABUPATEN KEPAHANG (Studi Analisis Bay’ Al-Wafa’ Perspektif  
 Hanafiyah).”** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, telah diuji dan  
 dipertahankan di depan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Institut  
 Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :  
 Hari : **Kamis**  
 Tanggal : **21 Februari 2019**  
 Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
 memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Februari 2019 M  
**1440 H**

Dekan,

**Dr. H. Imam Mahdi, SH, MH**  
 NIP. 196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**

Sekretaris

Ketua

**Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag**  
 NIP. 197209222000032001

**Wery Gusmansyah, MH**  
 NIP. 19820212201101009

Penguji I

Penguji II

**Rohmadi, MA**  
 NIP. 197103201996031001

**Iwan Romadhan Sitorus, M.HI**  
 NIDN. 2028058701

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Praktik *Sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Studi Analisis *Bay' Al-Wafa'* Perspektif Hanafiyah)” adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2019  
Mahasiswa yang Menyatakan



Tri Lebes Pamungkas  
NIM. 1416122921



## PERSEMBAHAN



Sujud syukurku persembahkan pada yang maha kuasa, Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati saya mempersembahkan Skripsi ini sebagai sebuah perjuangan dan totalitas diri saya kepada:

- Kedua orang tuaku Bapak Aripin dan Mama Ku Tersayang Muntini yang tak pernah lelah membesarkan dan menyekolahkanku dengan penuh perjuangan kasih sayang dan semangat yang luar biasa, serta memberikan Do'a, dukungan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
- Ayuk ku tercinta Mede Dalden Tiparelis dan Helen Pratika Utami yang telah banyak memberi arahan, semangat, motivasi, dan doa
- Kakak Ipar ku Surya Atmaja dan Joko Susilo yang telah memberi arahan dan dukungan dalam perjuangan ini.
- Adek ku Ade Payosi yang selalu memberikan semangat.
- Keponakan ku tersayang Reli Enjelita Wilianci, Rangga Mestaka, Arka Stiven, dan Rike Dwi Mustika yang selalu memberikan semangat serta memotivasi dalam hidup ini.
- Winda Yulista, S.H yang telah banyak membantu, baik mendoakan maupun memotivasi untuk selalu semangat dalam keadaan apapun.
- Wa Ely Satriastuti, S.E yang telah memberi arahan dan motivasi.

- Abang Jefry Marpaung yang telah banyak memberikan motivasi dan solusi yang sangat membantu dalam penyelesaian kuliah.
- Keluarga besarku yang di Kepahiang, dan di Bengkulu yang selalu mendo'akanku dan mendukungku.
- Kedua pembimbing Skripsiku Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku pembimbing 1, dan Wery Gusmansyah, M.H selaku pembimbing 11, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran, dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- Dosen pembimbing akademik Yusmita, M.Ag yang senantiasa memberi nasehat terbaik untuk kelancaran skripsi ini.
- Sahabat dan yang tersayang yang tak mungkin disebutkan satu persatu angin badai, panas, hujanpun kita tewati bersama, baik susah maupun senang kita rasakan bersama, saling memberi semangat, dukungan serta doa, indahnyanya kebersamaan canda tawa kalian semua semoga kita bersahabat selamanya.
- Teman-teman seperjuangan terkhusus Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014 yang selalu membantu melewati suka maupun duka selama kuliah.
- Teman-teman dari SD, MTS, SMK sampai sekarang ini baik jauh maupun dekat yang selalu menjadi motivasi untuk terus maju menjadi lebih baik.
- Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

Terimakasih untuk semua yang telah membantu melalui hari-hari yang indah penuh dengan kisah yang selalu akan menjadi sejarah dalam hidup ini.



## ABSTRAK

PRAKTIK *SANDO* DI KELURAHAN PADANG LEKAT KECAMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG (Studi Analisis *Bay' Al-Wafa'* Perspektif Hanafiyah oleh Tri Lebes Pamungkas, Nim 1416122921

Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Praktik *Sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?, (2) Bagaimana Praktik *Sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Menurut Analisis *Bay' Al-Wafa'* Perspektif Hanafiyah?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik *Sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan untuk mengetahui Bagaimana Praktik *Sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Menurut Analisis *Bay' Al-Wafa'* Perspektif Hanafiyah. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan mekanisme Praktik *Sando* Menurut Analisis *Bay' Al-Wafa'* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktik *Sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ini dilakukan dengan cara perjanjian tertulis dan lisan, tetapi kebanyakan perjanjian dilakukan secara lisan dan kejelasan tentang waktu tempo terhadap barang *sando* tidak ditentukan dengan pasti, seperti pada saat jatuh tempo sering terjadi perpanjangan tempo penambahan waktu terhadap penahanan objek *sando* tersebut. (2) Praktik *Sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Menurut Analisis *Bay' Al-Wafa'* Perspektif Hanafiyah belum memenuhi dari rukun dan syarat *bay' al-wafa'* itu sendiri karena pada praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat objek *sando* masih dimanfaatkan oleh penerima *sando* padahal penerima *sando* hanya berhak atas penahanan objek *sando* bukan hak atas pemanfaatan karena pemanfaatan atas objek *sando* termasuk kepada *riba'*.

*Kata Kunci* : *Sando, Bay' Al-Wafa', Hanafiyah*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **(PRAKTIK SANDO DI KELURAHAN PADANG LEKAT KECAMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG (Studi Analisis Bay' Al-Wafa' Perspektif Hanafiyah).**"

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program studi Hukum Ekonomi syariah (HES) Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu.
3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.

4. Wery Gusmansyah, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen, Ka Prodi, Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keiklasan.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 2019

**Tri Lebes Pamungkas**  
NIM 1416122921

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN TERORI</b>	
A. Praktik Gadai ( <i>Sando</i> ).....	16
1. Pengertian Praktik .....	16
2. Gadai ( <i>Sando</i> ).....	17
3. Rukun Dan Syarat Gadai ( <i>Sando</i> ) .....	18
4. Pemanfaatan Barang Gadai ( <i>Sando</i> ) .....	18
B. Tolong-Menolong <i>Ta'aun</i> ).....	25
1. Pengertian Tolong-Menolong .....	25
2. Dasar Hukum Tolong-Menolong .....	26
3. Konsep Tolong-Menolong ( <i>Ta'aun</i> ) .....	28
4. Hikmah Tolong-Menolong.....	30
5. Manfaat Tolong-Menolong .....	30

C. Jual Beli <i>Bay' Al-Wafa'</i> .....	31
1. Pengertian <i>Bay' Al-Wafa'</i> .....	31
2. Rukun <i>Bay' Al-Wafa'</i> .....	32
3. Hukum <i>Bay' Al-Wafa'</i> .....	33

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang .....	38
B. Letak Geografis Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang .....	39
1. Batas Wilayah .....	40
C. Keadaan Sosial Penduduk Dan Keagamaan Masyarakat .....	40
1. Pendidikan Masyarakat Kelurahan Padang Lekat .....	40
2. Ekonomi Masyarakat Kelurahan Padang Lekat .....	41
3. Kehidupan Keagamaan Masyarakat .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik <i>Sando</i> Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang .....	43
B. Analisis Praktik <i>Sando</i> Dalam <i>Bay' Al-Wafa'</i> Dan Konsep Tolong- Menolong Dalam Islam .....	50

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dengan kegiatan bermua'amalah, baik secara individu maupun secara kelompok. Maka dari itu mu'amalah sangatlah penting untuk manusia yang hidup bermasyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu dari bentuk mua'amalah itu sendiri adalah *Bay' Al-Wafa'*.

*Bay' Al-Wafa'* terdiri dari dua kata, yaitu *Bay'* dan *Wafa'*. *Bay'* adalah jual beli dan *wafa'* berarti pelunasan atau penunaian hutang. Sedangkan menurut istilah *Bay' Al-Wafa'* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disetujui dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama sampai waktu yang telah ditentukan tiba dengan harga pertama pula dan penebusan atas barang tersebut dapat diwariskan. Artinya, jual beli ini memiliki tenggang waktu yang terbatas terhadap barang yang telah dijual tersebut. Akad ini adalah salah satu akad yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah.<sup>1</sup>

Jadi, *Bay' Al-Wafa'* adalah salah satu akad yang dilakukan dengan ketentuan benda yang dijual boleh dibeli kembali oleh si penjual pertama, dengan kata lain si penjual boleh membeli kembali benda yang telah dijual.

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 152

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), *Bay' Al-Wafa'* adalah jual beli dengan hak membeli kembali yaitu adanya syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama apabila waktu tenggang yang telah disepakati telah tiba.

Menurut tokoh fikih dari Suriah Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan, bahwa *Bay' Al-Wafa'* merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat bahwa saat sampai tempo yang ditentukan barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama. Biasanya barang yang diperjual-belikan adalah barang yang tidak bergerak, seperti perkebunan, sawah, rumah, tanah dan lainnya.

Para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ada yang membolehkan dan ada Ulama yang melarang, adapun Ulama yang membolehkan *bay' al-wafa'* adalah Hanafi dengan alasan sebagai jalan keluar dari *riba'* jalan pikiran Ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap *bay' al-wafa'* adalah didasarkan pada *istihsan urf'*. Akan tetapi, para ulama fiqih lainnya tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini, dengan alasan:

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan pembeli kepada penjual semula.
3. Bentuk jual beli ini belum ada dizaman Rasulullah SAW maupun diaman sahabat.

4. Jual beli ini merupakan *hillah* yang tidak sejalan dengan maksud *syara'* pensyari'atan jual beli.<sup>2</sup>

Dari perbedaan pendapat para Ulama di atas maka dapat diketahui apa yang membolehkan dan yang tidak membolehkan dari akad *Bay' Al-Wafa'* itu sendiri.

Pada dasarnya bermua'malah tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi secara vertikal bertujuan memperoleh ridha Allah SWT dan secara horizontal bertujuan menanamkan etika bermuamalah. Contoh lain dari bentuk mu'amalah yang disyari'atkan Allah adalah jual beli, Sewa-menyewa dan lain-lain, berikut ini dijelaskan disyari'atkan jual beli dalam islam berdasarkan firman Allah dalam surah An-nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمَٰلَكُمْ بِآلٍ بَاطِلٍ ءِلَّا ءَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ءللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nissa' : 29)<sup>3</sup>

Dan dijelaskan juga dalam hadis sebagai berikut ini :

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 180

<sup>3</sup> Dapertemen RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Cv Diponegoro, 2006), h. 66

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ }

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW. pernah berkata, "pekerjaan apa yang paling baik?" Beliau bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR al-Bazzae Hadis ini dishahih oleh al-Hakim).

Adapun larangan-larangan yang termasuk dapat merusak jual beli adalah diantaranya dua jualan dalam satu akad. Hal ini dapat dilihat dari hadis sebagai berikut ini :

وَعَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ  
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ)

Artinya : Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu berkata, "Rasulullah saw, melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli". (HR Ahmaddam an-Nasa'i) Hadis shahih menurut at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Balaghah-Nya yang mengandung hadis-hadis shahih, juga oleh Imam Syafi'i dan para prawi Imam Ahmad yang shahih. Contohnya, seorang berkata, "barang ini saya jual kepadamu jika dibayar tunai seharga 1.000, tetapi jika dikredit/diutang dibayar 2.000 alasan pelarangan transaksi ini adalah karena tidak adanya konsistensi dalam penentuan harga.

Hadis riwayat Abu Dawud, sebagai berikut :



وَلَا بِي دَاوُدَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا.

Artinya : Menurut riwayat Abu Dawud, “Barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk *riba*’.”

Yakni dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga yang lebih mahal tetapi termasuk *riba*’. Artinya, jika seseorang menentukan harga yang lebih tinggi, maka ia jatuh pada *riba*’ yang diharamkan.<sup>4</sup>

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa akad yang dilarang adalah akad dengan ketentuan ada penambahan (*riba*’) seperti hutang-piutang yang dipraktikkan dengan hutang 1 kembali 2, hal seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam Syari’ah Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) terdapat pada BAB V tentang Akibat Bai’, didalamnya terdapat beberapa akad baru yang belum dibahas di fiqih klasik, salah satunya adalah jual beli *Bay’ Al-Wafa’* terdapat di bagian kelima BAB V Akibat Bai’. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) disebutkan Bai’ Wafa dalam pasal 112 ayat 1 “dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan”. Dan pada pasal 113 disebutkan “barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain. Baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan diantara para pihak.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 337

<sup>5</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 45

Akad *Bay' Al-Wafa'* ini dengan akad *Rahn* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan antara *Bay' Al-Wafa'* dengan *Rahn* :
  - a. Dalam akad *rahn* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam *Bay' Al-Wafa'* barang itu sepenuhnya menjadi pemilik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.
  - b. Dalam *rahn* jika harta yang digadaikan (*al-marhun*) rusak selama ditangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang, sedangkan dalam *Bay' Al-Wafa'* apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad.
  - c. Dalam *rahn* segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam *Bay' Al-Wafa'* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi pemiliknya selama tenggang waktu yang telah disepakati.
  - d. Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang itu ke pihak ketiga. Ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah...*, h. 178

2. persamaan antara Bay' Al-Wafa' dan rahn adalah sebagai berikut :
- a. Kedua belah pihak tidak dapat memindahtangankan barang tersebut ke pihak ketiga.
  - b. Ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tanggung waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang tersebut kepada penjual. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, dari gambaran *Bay' Al-Wafa'* diatas terlihat bahwa akadnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu :
    - 1) Pada saat akad terjadi itu merupakan jual beli.
    - 2) Ketika harta itu telah berada di tangan pembeli, akad ini berbentuk ijarah (pinjam-meminjam/sewa-menyewa), karena barang tersebut harus dikembalikan sekalipun pemegang harta itu berhak memanfa'atkan dan menikmati hasil barang tersebut selama waktu yang disepakati.
    - 3) Diakhir akad *Bay' Al-Wafa'* ini seperti *rahn*, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya itu kepada penjual secara utuh. sekaligus sarana tolong menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu.

Adapun pelaksanaan *sando* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pasar Ujung Kabupaten Kepahiang yaitu orang yang meminjam uang menggadaikan

tanah atau kebun kepada pemberi hutang sebagai jaminan. Kebun yang dijadikan sebagai jaminan itu dimanfaatkan penuh oleh penerima gadai selama waktu yang telah disepakati antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai, sedangkan tempo waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini dapat berubah waktu jatuh temponya dengan diperpanjang oleh pihak penerima gadai dengan alasan-alasan waktu panen yang sudah dekat, dengan alasan itu yang menerima barang gadai meminta perpanjangan tempo waktu gadai untuk bisa panen sekali lagi karena biaya atas mengelolah kebun tersebut. Ada juga kebun yang dijadikan jaminan ini tidak kembali kepada yang menggadai karenanya waktu yang telah disepakati untuk penebusan barang gadai tersebut (kebun) telah lewat dan beberapa kali ditunda-tunda waktu penebusannya. Artinya kebun tersebut terjual kepada pihak penerima *sando*. Waktu pengembalian kebun telah jatuh tempo sering terjadi lahan kebun menjadi rusak orang yang menyando kebun harus menggarap kembali lahan kebunnya dari awal (*buka baru*).

Praktik *sando* yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Pasar Ujung Kabupaten Kepahiang ini menggunakan akad jua beli dengan hak penebusan dikenal dengan akad *Bay' Al-Wafa'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Karenanya gadai dalam Islam barang yang tertangguh tidak boleh dimanfaatkan dan juga tempo waktu yang diperpanjang oleh kedua belah pihak itu sudah merusak dari unsur-unsur *Ar-Rahn* (gadai) apalagi kebun yang digadai itu pindah hak kepemilikannya. Praktik *sando* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pasar Ujung Kabupaten Kepahiang ini ada unsur



toleransi dan saling membantu antara pihak yang menggadai dan penerima gadai.

Dari penjelasan diatas terdapat adanya kesenjangan antara praktik dan teori. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PRAKTIK SANDO DI KELURAHAN PADANG LEKAT KECAMATAN KEPAHANG KABUPATEN KEPAHANG (Studi Analisis Bay’ Al-Wafa’ Perspektif Hanafiyah).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana analisa *Bay’ Al-Wafa’* tentang praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih jelas dan terarah untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka penulis membatasi penelitian ini yaitu:

1. *Sando* yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
2. *Bay’ Al-Wafa’* menurut Hanafiyah.

## **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitiannya sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui analisa *Bay' Al-Wafa'* tentang praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Dari hasil penelitian ini, akan ditemukan bagaimana *sando* atau gadai ditinjau dari *Bay' Al-Wafa'* menurut perspektif Hanafiyah.

2. Kegunaan secara praktis

Dengan diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi :

- a. Pemerintah, memberikan pencerahan dan sebuah solusi sehingga menambah minat masyarakat dalam penerapan *sando* ditinjau dari *Bay' Al-Wafa'* menurut perspektif Hanafiah dan tidak menyalahgunakan akad tersebut sehingga terlaksana dengan sempurna.
- b. Masyarakat, memberikan motivasi agar mampu meneladani syari'at Islam dalam penerapan *sando* ditinjau dari *Bay' Al-Wafa'* menurut perspektif Hanafiyah serta dapat meningkatkan kualitas bermuamalah menjauhi Riba' yang dilarang syari'at Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Sri Warjiyati, dengan judul *Analisis Marsalah Mursalah* terhadap penerapan Akad *Bay' Al-Wafa'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo<sup>7</sup>. Tulisan ini menjelaskan tentang *bay' al-wafa'* dilihat berdasarkan teori-teori dan dikaitkan dengan fakta dilapangan tentang penerapan akad *bay' al-wafa'* tersebut. Sumber dana ini berasal dari dana anggota, yang mana setiap orang yang ingin melakukan pembiayaan *bay' al-wafa'* harus melakukan syarat salah satunya adalah melakukan pembiayaan *bay' al-wafa'* diminta untuk menjual barang jaminannya seharga 60% dari harga pasar. Dalam tulisan ini, penulis mengatakan bahwa dalam akad *bay' al-wafa'* tidak boleh adanya syarat karena pada dasarnya jual beli yang dibarengi dengan syarat dilarang oleh Rasulullah saw. Namun karena nasabah tidak keberatan dengan adanya syarat, justru nasabah merasa terbantu dengan adanya akad *bay' al-wafa'* ini. Dengan demikian *Marsalah Mursalah* dalam akad *bay' al-wafa'* ini diperbolehkan.

Kedua, penelitian Nur Faizah, dengan judul *Analisis Kedudukan Bay' al-wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, pada penelitian, lebih dititik beratkan atau memfokuskan bahasanya mengenai analisis kedudukan *bay' al-wafa'* ditinjau dari fiqih muamalah secara sfesifik.<sup>8</sup>

Mengingat pembahasan tentang Praktik *Sando* Di Kecamatan Pasar Ujung Kabupaten Kepahiang (Studi Analisis *Bay' Al-Wafa'* Perspektif

---

<sup>7</sup> Sri Warjiyati, *Analisis Marsalah Mursalah terhadap penerapan Akad Bai' Al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo*

<sup>8</sup> Nur Faizah, *Analisis Kedudukan Bai' Al-wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam (Banda Aceh 2018)

Hanafiah) belum ditemukan, maka penulis ingin membuat penelitian tentang hal ini secara prioritas mengenai pendapat Hanafiyah.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis yang mana peneliti mendeskripsikan data-data langsung dianalisa dengan menggunakan teori yang ada.

Adapun jenis penelitian adalah:

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dan penelitiannya mengutamakan kepada proses dan isi dalam menjelaskan atau menggambarkan maknanya secara teliti. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memfokuskan kajiannya terhadap suatu fenomena yang akan diteliti secara mendalam.<sup>9</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana analisis dari jual beli *Bay' Al-Wafa'* menurut Hanafiyah.

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu berada di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, karena disinilah

---

<sup>9</sup> Septiawan Sankana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 10

terdapat tempat studi kasus peneliti untuk mengetahui penyebab terjadinya *sando* yang mana pelaksanaan *sando* ini dari musim kemusim.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dijadikan sebagai bahan rujukan, yaitu sumber data primer dan skunder.

- a. Data primer berupa data yang diperoleh melalui wawancara dari sejumlah informasi, responden yang diwawancarai adalah masyarakat yang melakukan praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- b. Data sekunder yaitu sumber data dari buku-buku, makalah, jurnal, yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

#### a. Wawancara

Adalah tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi yaitu warga yang melakukan *sando* dan tokoh masyarakat, baik wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu yaitu pedoman wawancara. Masyarakat yang diwawancarai itu ada beberapa orang yang akan diteliti sebagai informan sebanyak 25% masyarakat.

b. Pengamatan

Peneliti mengamati gerak-gerik masyarakat, posisinya sebagai pelaku *sando* dan juga yang lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang ada di Kantor Lurah Padang Lekat atau Kantor Camat Kepahiang tentang data kependudukan dan yang lainnya.

5. Analisis data

Dalam pengelolaan data peneliti akan melakukan pengamatan dan dokumentasi, menganalisis data dari hasil wawancara dengan teori yang ada dilandaskan teori.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi skripsi keseluruhan penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu sebagai berikut ini :

**BAB I** : Bab ini akan membahas Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Bab ini akan membahas Kajian Teori, yang berisi tentang Praktik *Gadai (Sando)*, *Tolong-Menolong (Ta'aun)*, *Jual Beli Bay' Al-Wafa'* Perspektif Hanafiyah.

**BAB III** : Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari Sejarah Lokasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Letak Geografis Kelurahan Padang Lekat, Keadaan Sosial Budaya dan Kegamaan Masyarakat Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

**BAB IV** : Bab ini akan membahas Hasil penelitian, yang berisi Pelaksanaan Praktik *Sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Analisa Praktik *Sando* Dalam *Bay' Al-Wafa'* dan Konsep Tolong-Menolong (*Ta'aun*).

**BAB V** : Bab ini akan membahas Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Praktik Gadai (*Sando*)

##### 1. Pengertian Praktik

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia praktik adalah melakukan (setelah mendapatkan teori-teorinya)<sup>10</sup>.

Para ahli banyak mencoba memberikan definisi tentang praktik, diantaranya sebagai berikut ini:

- a. Lunetta, bahwa praktik adalah pembelajaran yang dilakukan dengan hubungan interaksi melalui sebuah kegiatan mengamati dan memahami dunia alam yang dilakukan oleh peserta didik.
- b. Winataputra, praktik adalah cara penyajian yang disusun oleh peserta didik secara aktif untuk kemudian dapat mengalami dan membuktikan sendiri tentang apa yang telah dipelajari.
- c. Djamarah dan Zain, mengatakan bahwa praktik adalah sebagai proses pembelajaran tenaga pendidik kepada peserta didik untuk dapat melakukan dan mengalami sendiri tentang materi yang dipelajari.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian praktik menurut beberapa para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik adalah penerapan suatu pekerjaan secara nyata yang diterapkan sesuai melalui teori-teori yang telah dipelajari dan diketahui.

---

<sup>10</sup> Bambang Marjihanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), h. 235

<sup>11</sup> <http://www.indonesiastudents.com/5-pengertian-praktikum-menurut-para-ahli-lengkap/>



## 2. Gadai (*Sando*)

### a. Pengertian Gadai (*Sando*)

Secara etimologi, gadai berarti (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti (pengekangan dan keharusan). Menurut terminologi syara', gadai berarti :

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِفَاؤُهُ مِنْ

Artinya : “Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.”

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn :

#### 1) Menurut ulama Syafi'iyah

Gadai (*sando*) adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang

#### 2) Menurut ulama Hanabilah

Adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.<sup>12</sup>

Jadi gadai (*sando*) merupakan salah satu bagian dari mu'amalah yang tujuannya adalah agar manusia dalam memenuhi kebutuhan saling tolong-menolong dengan memberikan barang yang menjadi jaminan oleh pihak peminjam yang difungsikan sebagai alat pembayar ketika si peminjam berhalangan mengembalikan utang.

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 185

### 3. Rukun dan Syarat Gadai (*Sando*)

Pada transaksi gadai ini terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti yang ditulis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ada pembahasan tentang gadai, yaitu : Bagian pertama Rukun dan syarat gadai (*rahn*), pasal 373 (1) Rukun akad gadai (*rahn*) terdiri dari *murtahin*, *rahin*, *marhim*, *marhun bih/utang*, dan akad, (2) Dalam akad gadai terdapat tiga akad paralel, yaitu *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*, (3) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 374 para pihak yang melakukan akad gadai (*rahn*) harus memiliki kecakapan hukum, pasal 375 akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*, pasl 376 (1) *marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan, (2) *marhun* harus ada ketika akad dilakukan.<sup>13</sup>

### 4. Pemanfaatan Barang Gadai (*Sando*)

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*.<sup>14</sup>

---

105 <sup>13</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 135

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ قَرْضٍ  
جَرَ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا) رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ

Artinya : “Dari Ali putera Abu Thalib rhadiallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Tiap-tiap jaminan yang dijalankan dengan dimanfaatkan oleh yang meminjami, maka itu hukumnya riba”. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Haris putera Abu Usamah).”<sup>15</sup>

Adapun praktik *sando* yang berlaku dimasyarakat, seorang yang menggadaikan lahan (kebun atau sawah) semua penghasilannya diambil oleh yang menerima gadai (murtahin), hal itu tidak sesuai dengan syari’at gadai dalam Islam bahkan tidak sah dan tidak halal, sebab gadai itu hanya berguna untuk menambah kepercayaan yang berpiutang kepada yang berutang, bukan untuk mencari keuntungan bagi yang berpiutang.<sup>16</sup>

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang.<sup>17</sup>

Hal ini didasari dengan sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 426

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), h. 312

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 361

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْطَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ  
الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. (رواه الشافعي والدارقطني)

Artinya: “Dari Abu Hurairah rhadiallahu ‘anhu dari Nabi Saw, ia bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib memepertanggungjawabkan segala resikonya. (HR Syafi’i dan ad-Daruquthni).”<sup>18</sup>

Adapun beberapa pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai adalah sebagai berikut :

a. Ulama Syafi’iyah

Di dalam kitab *Al-Um* dalam judul bab “Yang Merusak Gadai” sebagaimana yang dikutip oleh Chuzaimah T. Yanggo, Imam Syafi’i berpendapat “Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.”

Imam Syafi’i juga memberikan komentar terhadap hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah. Menurut Imam Syafi’i tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu) kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan bukan bagi yang menerima gadai.

Selanjutnya Imam Syafi’i juga menjelaskan apabila yang menerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat barang gadaian itu baginya yang disebutkan dalam waktu akad, maka akad tersebut rusak

---

<sup>18</sup> Chuzaimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 94

(tidak sah). Dalam setiap keadaan tidak boleh bagi yang menerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, apabila disyaratkannya dalam waktu akad.<sup>19</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat dalam kitab *Madzahibul Arbaah* seperti berikut:

الرَّهْنُ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي مَنَفَعَةِ الْمَرْهُونِ عَلَى أَنَّ الْمَرْهُونَ يَكُونُ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا تَرْفَعُ يَدُهُ عَنْهُ إِلَّا عِنْدَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمَرْهُونِ

Artinya : “Orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu.”<sup>20</sup>

Dari penjelasan dan dasar yang digunakan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah diatas dapat diambil pengertian bahwa manfaat dari barang jaminan secara mutlak adalah hak bagi yang menggadaikan. Demikian pula biaya pengurusan terhadap barang jaminan adalah kewajiban bagi yang menggadaikan. Alasan bagi pendapatnya itu di samping nash-nash hadis tersebut di atas ialah karena menggadaikan itu bukan menyerahkan hak milik, tetapi hanya sebagai jaminan saja.<sup>21</sup>

#### b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya adalah hak yang

---

<sup>19</sup> Chuzaimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer...*, h. 87

<sup>20</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Madzahibul Arbaah*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), h. 333

<sup>21</sup> Chuzaimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer...*, h. 93

menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.<sup>22</sup>

Apabila murtahin mensyaratkan bahwa hasil dari barang gadaian itu untuk dia, maka hal ini bisa saja dengan beberapa syarat :

- 1) Utang terjadi karena disebabkan jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal ini dapat terjadi seperti seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditanggungkan (tidak dibayar kontan), kemudian dia meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka ini dibolehkan.
- 2) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyari'atkan waktunya harus ditentukan.
- 4) Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Adapun bila sebab mengutangkan, maka tidak sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dengan cara apapun. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Madzahibul Arbaah...*, h. 335

mengutangkan yang mengambil manfaat, sedangkan hal itu termasuk riba. Pendapat ini disandarkan kepada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Haris “Setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk *riba*’.

c. Ulama Hanabilah

Ulama Hanbaliyah dalam hal pemanfaatan barang gadai lebih memperhatikan pada jenis barang yang digadaikan, yakni pada apakah yang digadaikan tersebut hewan atau bukan, dan bisa ditunggangi serta diperah susunya atau tidak.

Menurut Imam Ahmad bagi barang yang bisa diperah susunya atau ditunggangi, maka si penerima gadai dapat mengambil manfaatnya sesuai atau sepadan dengan nafkah yang dikeluarkan untuk merawat dan memelihara barang gadai tersebut. Pendapat ini disandarkan pada hadis Rasulullah saw yaitu apabila seekor kambing digadaikan, maka yang menerima gadai boleh meminum susunya sesuai dengan kadar memberi makannya.

Sedangkan bagi barang yang tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. Alasan dan sandaran hadis bagi Imam Ahmad dalam hal ini adalah sama dengan alasan dan sandaran

hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan ulama-ulama lainnya.<sup>23</sup>

Walapun demikian penerima gadai juga bisa mengambil manfaat dari barang gadaian dengan seizin yang menggadaikan secara sukarela dan selama sebab gadai itu bukan dari sebab utang.

d. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab penerima gadai hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh pemberi gadai, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengkategorikannya sebagai *riba'*. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai, hukumnya haram sebab termasuk *riba'*.

Demikianlah pendapat para ulama mazhab tentang pengambilan manfaat dari barang jaminan yang diikuti dengan alasan-alasan serta dalilnya masing-masing. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa jumbuh ulama berpendapat manfaat dari barang yang digadaikan adalah hak yang menggadaikan atau yang memberi gadai.

**B. Tolong-Menolong (*Ta'aun*)**

---

<sup>23</sup> Chuzaimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer...*, h. 91.



## **1. Pengertian Tolong-Menolong**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata tolong mempunyai arti memberi bantuan ketika membutuhkan, membantu.<sup>24</sup> Tolong-menolong adalah persoalan-persoalan yang penting dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian. Sebab tidak mungkin seorang manusia itu akan dapat hidup sendiri-sendiri tanpa menggunakan cara pertukaran kepentingan dan kemanfaatan. Permasalahan yang ada banyak sekali diantara golongan manusia-manusia yang tidak tahu membalas jasa dan budi orang lain, disebabkan oleh dorongan sifat serta akhlaknya yang rendah, tidak segan-segan membalas kebaikan itu dengan kejahatan, dipertukarkan sesuatu yang hina dari dirinya sendiri sebagai balasan terhadap sesuatu yang terbaik yang datang dari orang lain.

Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Sehingga timbullah kesadaran untuk saling tolong-menolong.

## **2. Dasar Hukum Tolong-Menolong (*Ta'aun*)**

Adapun dalil tentang tolong menolong dalam Al-qur'an disebutkan beberapa kali, diantaranya yaitu:

### **a. Al-Qur'an**

---

<sup>24</sup> Bambang Marjihanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, h. 309

1) Al-Maidah ayat 2

...عَلَىٰ آلِ بَرٍّ وَالتَّقِ وَيٰٓٔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ إِثْمٍ وَآلِ عَدُوِّنَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
آلِ عِقَابٍ ۚ

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah SWT, sungguh, Allah SWT amat berat siksa-Nya. (Q.S Surat Al-Maidah Ayat 2)

2) Al-Anfal ayat 73

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعٰضِهِمْ اَوْ لِيَاۤءِهِمْ اِلَّا تَفٰعُلُوْهُ تَكُن فِتْنَةً  
فِيۤ اٰلِ اٰرَضٍ وَّفَسَادٌ كَبِيْرٌ ۗ

Artinya: Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah SWT itu niscaya akan terjadi kekacauan dimuka bumi dan kerusakan yang besar. (Q.S Al-Anfal Ayat 73)

3) Al-Hasyr ayat 12

لَئِنْ أَخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۚ وَلَئِنْ  
 نَصَرُوهُمْ ۚ لِيُوَلِّنَ آلَ ٱدَّ بَرًا  
 ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٢

Artinya: Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka, dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya, dan walaupun mereka menolongnya pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. (Q.S Al-Hasyr Ayat 12)<sup>25</sup>

#### b. Al-Hadis

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى  
 عُرَى

كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ  
 ثَمَرِ الْجَنَّةِ. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاءٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ الرَّحِيْقِ  
 الْمَخْتُومِ.

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي إِسْنَادِهِ لَيْثًا)

Artinya: Dari Sa'id al Khudri, Nabi saw bersabda, “seorang muslim mana saja yang memberi pakaian kepada orang yang tidak mempunyai baju, maka kelak Allah akan memakaikannya daun-daun surga. Muslim mana saja yang memberi makanan kepada orang lapar, maka kelak Allah akan memberikannya buah-buahan surga. Dan muslim mana saja yang memberikan minum kepada orang yang sedang kehausan, maka kelak Allah akan memberikannya minuman yang suci dan tertutup.” (HR Dawud dengan Sanad Layyin)<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Dapertemen RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Cv Diponegoro, 2006), h. 87

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 258

Dari firman Allah SWT dan Hadis Nabi SAW diatas, maka bisa dilihat perintah untuk saling-menolong sangatlah dianjurkan, karena hal ini sangat berguna untuk kehidupan dalam bermasyarakat baik dari segi saling memenuhi kebutuhan yang satu dengan yang lainnya.

### **3. Konsep Tolong-Menolong (*Ta'aun*)**

Tolong-menolong adalah perbuatan yang baik, namun terkadang masih ada beberapa orang yang belum memahami bahwa dalam tolong-menolong terdapat etika yang harus diperhatikan. Baik oleh penolong maupun peminta pertolongan. Etika dalam tolong-menolong perlu diperhatikan supaya antara kedua belah pihak tidak saling menimbulkan perasaan tidak enak.

Dengan demikian maka terdapat beberapa konsep tolong-menolong adalah sebagai berikut:

a. Dilandasi keikhlasan

Menolong seseorang haruslah dilandaskan dengan rasa ikhlas. Tujuan kita menolong adalah untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Jangan sampai tolong-menolong dimanfaatkan untuk mengharap imbalan. Biarlah kegiatan tolong-menolong tersebut Tuhan (Allah SWT) yang membalas melalui orang-orang yang kita temui disetiap harinya.

b. Menolong dengan sesuatu yang baik

Menolong dengan sesuatu yang maksudnya adalah seperti memberikan bantuan kepada saudara kita yang sedang

mengalami musibah (bencana alam) dan sebagainya. Hal tersebut adalah perbuatan yang sangat baik dan mulia dimata Tuhan (Allah SWT).

c. Dilakukan dengan sikap yang baik

Dalam kegiatan tolong-menolong haruslah ditanggapi dengan sikap yang baik, misalkan ketika ada orang yang meminta bantuan ingin meminjam uang, berilah pinjaman jika kita dalam keadaan ada, tetapi jika kita memang benar-benar tidak ada dan belum bisa membantu, maka tolaklah dengan cara yang baik, jangan sampai membentak dan menyinggung perasaan orang lain.

d. Jangan membeda-bedakan

Dalam kegiatan jangan membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Misalkan, karena satu suku maka kita bantu sedangkan orang yang berbeda suku tidak kita beri pertolongan. Hal demikian tidaklah baik dalam konsep tolong-menolong.

e. Jangan diingat-ingat dan jangan disebut-sebut

Dalam tolong-menolong janganlah kita mengingat kembali karenanya hal tersebut sama saja seperti kita mnegungkit dan seolah-olah mengharap imbalan dan mengharap bala

#### **4. Hikmah Tolong-Menolong (*Ta'aun*)**

Adapun hikmah dari tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat (*mu'amalah*) adalah sebagai berikut :

- a. Dapat mempererat tali persaudaraan
- b. Menciptakan kehidupan yang tentram dan harmonis
- c. Menumbuhkan rasa gotong-royong antar sesama
- d. Membalas kebaikan dengan kebaikan
- e. Ringan memberikan bantuan kepada siapapun yang sangat membutuhkan dalam hal kebaikan

#### **5. Manfaat Tolong-Menolong**

Dalam disyari'atkannya tolong-menolong, tentunya ada manfaat dari perbuatan tersebut, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Menyelesaikan masalah lebih cepat

Karena sebuah masalah atau kegiatan dikerjakan secara bersama-sama tidak hanya melibatkan satu orang saja yakni yang mengalami masalah tersebut, maka kegiatan atau masalah itu akan lebih cepat diselesaikan dalam waktu yang singkat sehingga membuat kegiatan tolong-menolong ini juga sangat dianjurkan untuk agama apapun.

- b. Meningkatkan harga diri

Lebih sering melakukan kegiatan tolong-menolong juga bisa meningkatkan harga diri. Penjelasan para ahli menyangkut

hubungan antara harga diri dengan tolong-menolong adalah karena terjadinya kegiatan hubungan sosial sehingga dengan lebih sering menolong sesama secara teratur maka akan menjadikan diri menjadi semakin berkualitas lebih baik lagi.

### **C. Jual Beli *Bay' Al-Wafa'***

#### **1. Pengertian *Bay' Al-Wafa'***

Secara bahasa, *Bay' Al-Wafa'* berarti pelunasan atau penutupan utang. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *Bay' Al-Wafa'* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama yang dijual sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.<sup>27</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) *Bay' Al-Wafa'* adalah jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.<sup>28</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Bay' Al-Wafa'* adalah jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan si penjual barang berhak membeli kembali barang yang dijual dengan harga yang sama pada saat penjualan barang tersebut dan pembeli diwajibkan menjual kembali barang tersebut kepada penjual.

---

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 178

<sup>28</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah...*, h. 45

Para ulama memperselisihkan tentang jual beli ini, karena batas waktu yang diberikan oleh penjual pertama untuk pemanfaatan barang tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sebab yang menjadi pemindahan hak milik adalah barang secara mutlak tanpa adanya batasan waktu atau syarat yang mengikat. Dalam jual beli ini terdapat dua akad yaitu *Bay'* dan *rahn*. Akad *rahn* tidak dapat dimanfaatkan karena barangnya sebagai jaminan dan barang tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain, sedangkan *Bay'* dapat digunakan atau dimanfaatkan karena telah menjadi milik sempurna si pembeli. Karena itu *Bay' Al-Wafa'* terdapat perbedaan pendapat.<sup>29</sup>

## 2. Rukun *Bay' Al-wafa'*

Dalam transaksi *Bay' Al-wafa'* juga memiliki rukun seperti jual beli pada umumnya, ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *Bay' Al-wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu:

- a. Ijab (pernyataan penjual)
- b. Qabul (pernyataan pembeli)

Dalam jual beli, mereka hanya ijab qabul yang menjadi rukun akad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang tidak termasuk rukun, termasuk syarat-syarat jual beli.

---

<sup>29</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 84



Demikian juga syarat-syarat *Bay' Al-wafa'* menurut mereka, sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan untuk syarat *Bay' Al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu yang berlaku dalam jual beli itu harus tegas, misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau lebih.<sup>30</sup>

### 3. Hukum *Bay' Al-Wafa'*

Dalam praktek *Bay' Al-Wafa'*, apabila salah satu pihak tidak mau membayar utangnya ataupun tidak mau mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayar saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan utang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi.

Sedangkan jika pihak yang memegang barang tidak mau mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi akad *Bay' Al-Wafa'* ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum.<sup>31</sup>

Menurut Musthafa Ahmad az-Zarka, dan Abdurrahman Asha-buni, dalam sejarahnya, *Bay' Al-Wafa'* baru mendapat justifikasi dari ulama

---

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, h. 182

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 176

fiqih setelah betjalan beberapa lama. maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *Bay' Al-Wafa'* telah menjadi '*urf*' (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqih, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi jualn beli ini. imam Najamudin an-Nasafi adalah salah satu ulama terkemuka yang menganut Mazhab hanfi di Bukhara mengatakan "para syekh kami (Hanafi) membolehkan *Bay' Al-Wafa'* dengan alasan sebagai jalan keluar dari perbuatan *riba'* dalam kegiatan bermu'amalah . Menurut Abu Zahrah, tokoh fiqih dari Mesir, megatakan dilihat dari segi sosiohistoris, kemunculan *Bay' Al-Wafa'* ditengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke 5 H adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberikan utang kepada orang-orang yang tidak memiliki uang, jika mereka tidak mendapat imbalan apapun. Hal ini membuat masyaralat yang memerlukan menjadi susah atau kesulitan. Keadaan ini membuat mereka membuat akad tersendiri sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kaya pun terayomi.

Landasan Hanafiyah membolehkan akad *Bay' Al-Wafa'* ini didasarkan dari *istihsan* dan '*urf*'.

Sebagaimana diketahui dalam kaidah fiqih bahwa apa yang menjadi kebiasaan dapat dijadikan pedoman (*'urf*), sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu :

...مَا رَأَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ... .

Artinya : “Yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan di pandangnya baik ialah pula baik disisi Allah.”

Akan tetapi para ulama lain tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini, alasan mereka adalah:

- a. Dalam satu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
- b. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.
- c. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat.
- d. Jual beli ini merupakan *hilla* yang tidak sejalan dengan maksud syara' pensyariaan jual beli.

Namun demikian, para ulama generasi belakangan dapat menerima baik bentuk jual beli ini, dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Bahkan dijadikan hukum positif dalam majalah ahkam *al-'adhliyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Utsmani) yang disusun pada tahun 1287 H, yaitu satu bab dengan judul *Bay' Al-Wafa'*, yang mencakup 9 pasal, yaitu pasal 118-119 dan pasal 396-403. Begitu juga dalam hukum positif

Indonesia *Bay' Al-Wafa'* telah diatur, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115.<sup>32</sup>

Ditulis juga dalam kitab *Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar* oleh Ibnu Abidin adalah pengikut mazhab Hanafiyah yang terkemuka dalam bukunya disebutkan dinamakan *Bay' Al-Wafa'* karena didalamnya terdapat perjanjian *Bil Wafa'* (amanah) dari pembeli untuk membalas penjual atas transaksi sampai menerima uang (membayar kembali), dan sebagian ulama juga menamakannya dengan *Bay' Al-Jaiz* adalah jual beli sah (boleh), boleh karena jual beli tersebut diadakan bahwasannya itu jual beli yang sah untuk kepentingan (kemaslahatan) menjauhkan dari *riba'*, sehingga diperkenankan bagi pembeli memakan pendapatannya mengambil keuntungan, dan sebagian lagi ulama menakan ini dengan *Bay Al-Mu'amalah*.<sup>33</sup>

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dari jual beli *Bay' Al-Wafa'* adalah boleh. Hal ini dilihat dari segi tujuan dari *Bay' Al-Wafa'* itu sendiri, yaitu menghindarkan masyarakat dari praktik *riba'* yang dilarang oleh *syara'*. Walaupun akad *Bay' Al-Wafa'* ini belum ada dimasa Rasul SAW dan para sahabat, tetapi dengan alasan kemaslahatan masyarakat akad *Bay' Al-Wafa'* ini boleh dilakukakan. Saeperti dimasa Khalifah Abu Bakar as-Sidieq, beliau pernah mengubah peraturan yang diterapkan oleh Rasul SAW dimasa rasul diberlakukan

---

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, h. 179

<sup>33</sup> [http://www.fikihkontemporer.com/2014/02/download-kitab-roddul-mukhtar-ala-](http://www.fikihkontemporer.com/2014/02/download-kitab-roddul-mukhtar-ala-ad.html)

hukum potong tangan bagi orang-orang yang mencuri, tetapi dimasa kepemimpinan beliau tidak diterapkan dengan alasan merendahkan angka pengangguran dan kemiskinan, jika diberlakukan hukum potong tangan maka masyarakatnya tidak akan dapat bekerja dengan maksimal dan menghindarkan dari akibat-akibat negatif yang lainnya.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Zaman perjuangan melawan kolonial Belanda menjadi saksi sejarah mulai dikenalnya nama Kepahiang. Pada masa itu, Kota Kepahiang dikenal sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong yang disebut Afdeling Rejang Lebong.<sup>34</sup>

Pada akhir tahun 1948, masa yang tak mungkin bisa dilupakan oleh masyarakat Kepahiang. Karena pada tahun itulah, khususnya menjelang agresi militer Belanda kedua, seluruh fasilitas vital Kota Kepahiang dibumihanguskan. Dimulai dari kantor bupati, gedung daerah, kantor polisi, [kantor pos](#), [telepon](#), [penjara](#), dan [jembatan](#) yang akan menghubungkan Kota Kepahiang dengan tempat-tempat lainnya terpaksa dibakar untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara [Hindia Belanda](#) yang terkenal bengis masuk ke pusat-pusat kota dan pemerintahan serta basis perjuangan rakyat.

Pada tahun 1949, ibukota Rejang Lebong tidak lagi di Kepahiang, karena telah dibumi hanguskan, tetapi pindah ke Kota Curup. Pada tahun 1956, Kota Curup ditetapkan sebagai Ibukota Rejang Lebong berdasarkan

---

<sup>34</sup> Sumber: Dokumen Kecamatan Kepahiang, 09 Maret 2018

undang-undang dan sejak itu pula kota Kepahiang ditetapkan sebagai ibukota Kecamatan Kepahiang.

Setelah era etonomi daerah, kabupaten Kepahiang akhirnya terbentuk dengan diresmikan undang-undang nomor 39 tahun 3003 tentang pembentukan kabupaten Lebong dan kabupaten Kepahiang di provinsi Bengkulu. Pada tahun 2004, berdasarkan keputusan mendagri Nomor: 131.28-8 tahun 2004 tanggal 06 Januari kabupaten Kepahiang telah ada seorang pejabat bupati dan memiliki pemerintahan sendiri dengan Kecamatan Kepahiang sebagai Ibukota dari Kabupaten Kepahiang.<sup>35</sup>

Kepahiang adalah sebuah [kecamatan](#) di [Kabupaten Kepahiang](#), [Bengkulu](#), [Indonesia](#). Kecamatan ini merupakan [ibu kota](#) Kabupaten Kepahiang. Secara administratif Kecamatan Kepahiang terdiri dari 16 desa dan 7 kelurahan. Ibukota Kecamatan Kepahiang terletak di Kelurahan Pasar Ujung. Setiap desa dikepalai oleh kepala desa yang di pilih setiap 5 (lima) tahun sekali oleh warga. Seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Kepahiang ada yang berstatus perkotaan dan pedesaan.

#### **B. Letak Geografis Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang**

Kelurahan Padang Lekat terletak dipinggiran kota Kepahiang, secara administrasi termasuk kedalam Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Kelurahan Padang Lekat merupakan pemekaran dari Kelurahan Pasar Ujung yang dibentuk dengan peraturan daerah yaitu Perda

---

<sup>35</sup> Sumber: Dokumen Kecamatan Kepahiang, 09 Maret 2018

No. 5 Tahun 2012. Ibu kota Kecamatan Kepahiang terletak di Pasar Kepahiang.<sup>36</sup>

Adapun keadaan geografis Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yaitu:

### 1. Batas Wilayah

- Sebelah Barat : Kelurahan Pasar Kepahiang
- Sebelah Selatan : Air Musi
- Sebelah Timur : Desa Imigrasi Permu dan Permu
- Sebelah Utara : Kelurahan Pasar Ujung

## C. Keadaan Sosial Budaya dan Keagamaan Masyarakat

### 1. Pendidikan Masyarakat Kelurahan Padang Lekat

Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang pendidikan sebagai salah satu indikator pendukung kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu pengembangan dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA.

Angka pendidikan di Kelurahan Padang Lekat berdasarkan tingkatan SD, SLTP, SLTA dan lain-lain dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut ini :

TABEL 3.1  
Data Tingkat Pendidikan Kelurahan Padang Lekat Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah
1.	SD	2
2.	SLTP	2
3.	SLTA	2

---

<sup>36</sup> Sumber Profil Kelurahan Padang Lekat, 2018



4.	Dan Lain-Lain	2
----	---------------	---

Sumber: Data Primer Kecamatan Terolah 2018

## 2. Ekonomi Masyarakat Kelurahan Padang Lekat

Keadaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Padang Lekat dapat dilihat dari mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Padang Lekat, yaitu mayoritas adalah petani, hal ini disebabkan karena di Kelurahan Padang Lekat memiliki lahan yang subur dan daerah dataran tinggi inilah yang menyebabkan cocok untuk bercocok tanam seperti buah-buahan yaitu kopi, sahang/ lada, cabe, jagung, naga, coklat, sayur-sayuran, umbi-umbian seperti jahe, lahan persawahan, pedagang/pengusaha, PNS, buruh, karyawan swasta, dan lain-lain,<sup>37</sup> dapat dilihat dalam tabel 3.2, yaitu:

No	Uraian	Jumlah
1.	Petani	60%
2.	Pedagang/pengusaha	15%
3.	PNS/TNI/POLRI	15%
4.	Buruh	5%
5.	Karyawan Swasta	5%
6.	Lain-lain	-

Sumber: Data Primer Kecamatan Terolah 2018

## 3. Kehidupan Keagamaan Masyarakat

Peran Agama dalam kehidupan sangatlah penting, karena agama adalah pedoman hidup bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan duniawi yang tidak kekal. Dengan adanya agama akan membentuk

---

<sup>37</sup> Sumber Profil Kelurahan Padang Lekat, 2018

karakter dan moral yang baik bagi kehidupan masyarakat. Selain itu agama juga bereran penting penerapannya dalam bermuam'alah, sehingga dalam kegiatannya tidak hanya mendapat keberkahan dunia tetapi juga akan mendapat keberkahan akhirat. Agama yang dianut masyarakat Kelurahan Padang Lekat adalah mayoritas agama Islam ada sedikit Kristen, Khatolik dan Budha, hal ini disebabkan masih banyaknya penduduk asli di Kelurahan Padang Lekat yakni suku *Rejang* yang dari nenek moyang menganut agama Islam, adapun pendatang yang tinggal di Kecamatan Kepahiang adalah suku Jawa, Minang, dan Sunda hal ini juga mempengaruhi perkembangan penganut agama Islam di Kelurahan Padang Lekat. Adapun tabel penganut jumlah agama di tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini 3.3 sebagai berikut ini:

**TABEL 3.3**  
**Tabel Data Jumlah Agama Kecamatan Kepahiang Tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Islam	481
2.	Khatolik	17
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber: Data Primer Kecamatan Terolah 2018<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Sumber Profil Kelurahan Padang Lekat, 2018

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik *Sando* Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Berikut ini peneliti paparkan tentang pelaksanaan praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

Praktik *sando* adalah kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dalam memenuhi kebutuhan, dimana yang menerima *sando* ini memanfaatkan kebun atau sawah yang *disandokan* oleh pihak *penyando*. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yansah selaku masyarakat di Kelurahan Padang Lekat.<sup>39</sup> Menurut Bapak Feri Fernando praktik *sando* itu hampir sama dengan gadai, misal si A mempunyai kebun lalu si A meminjam uang dengan si B sebesar 10 juta selama dua tahun, dan kebun tersebut di berikan kepada si B, jika selama dua tahun uang 10 juta tadi tidak kembali maka kebun hangus (pindah tangan ke si B).<sup>40</sup> Menurut Bapak Surya Atmaja *sando* adalah jaminan, yaitu jaminan atas hutang itu sendiri. Menurut Ibu Arwana praktik *sando* adalah meminjam suatu barang dengan jaminan tertentu, yang menjadi jaminan itulah yang disebut dengan

---

<sup>39</sup> Bapak Yansah, Wawancara: 21 November 2018

<sup>40</sup> Bapak Feri Fernando, Wawancara: 21 November 2018

*sando*.<sup>41</sup> Menurut Bapak Joko Susilo praktik *sando* adalah meminjam uang dengan jaminan barang.<sup>42</sup> Menurut Ibu Bena praktik *sando* adalah meminjam uang dengan seseorang atau badan hukum dengan jaminan uang atau surat berharga.<sup>43</sup> Menurut Bapak Hadi Karnodi praktik *sando* adalah mengambil suatu barang yang mempunyai timbal balik sama seseorang apabila tidak tepat waktu disaat kembali perjanjian akan menjadi pemilik yang menerima *sando* dan di tegaskan oleh Bapak Hadi Karnodi transaksi seperti ini hukumnya adalah *riba*.<sup>44</sup> Menurut Bapak Sarimin praktik *sando* adalah menitipkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dengan konsekuensi satu menjadi dua dan seterusnya menurut aturan masing-masing tempat menguntungkan pihak kedua sedangkan pihak pertama rugi tetapi bisa mendapatkan apa yang belum bisa didapatkan dalam arti kata dipercepat.<sup>45</sup> Menurut Bapak Amrai praktik *sando* adalah sebuah pemberian barang atau jasa antara satu orang dengan orang lain yang merupakan pemberi bisa dengan perjanjian tertulis atau lisan.<sup>46</sup> Menurut Ibu Sainap praktik *sando* adalah tolong menolong antara dua orang , pihak pertama memberikan bantuan berupa uang pihak kedua menitipkan suatu barang dan saling mengembalikan sesuai kesepakatan.<sup>47</sup>

---

<sup>41</sup> Ibu Arwana, Wawancara: 21 November 2018

<sup>42</sup> Bapak Joko Susilo, Wawancara: 21 November 2018

<sup>43</sup> Ibu Bena, Wawancara: 21 November 2018

<sup>44</sup> Bapak Hadi Karnodi, Wawancara: 21 November 2018

<sup>45</sup> Bapak Sarimin, Wawancara: November 2018

<sup>46</sup> Bapak Amrai, Wawancara: 21 November 2018

<sup>47</sup> Ibu Sainap, Wawancara: 21 November 2018

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pengertian *sando* adalah kegiatan tolong-menolong yang dilakukan masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan hidup, dengan cara pihak pertama menjaminkan barang dan pihak kedua memberikan pinjaman berupa uang.

Adapun praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dilakukan dengan cara perjanjian tertulis dan lisan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hadi Karnodi perjanjian dalam praktik *sando* itu bisa jadi tertulis bisa jadi lewat lisan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, apabila dengan perjanjian tertulis dilakukan dengan cara sebagai berikut ini:

1. Datang kerumah pak RT
2. Menyampaikan tujuan untuk *menyando* kebun dan ingin meminjam uang
3. Dijawab oleh pak RT untuk keperluan apa?
4. Untuk modal anak mengikuti tes
5. Dijawab pak RT, baik tapi dengan syarat jika pada waktu jatuh tempo belum mampu membayar maka kebun tersebut menjadi milik saya
6. Menyiapkan surat perjanjian disertai materai 6000 dan disetujui bersama
7. Kebun dikembalikan setelah jatuh tempo.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Bapak Hadi Karnodi..., 21 November 2018

Jika pada saat jatuh tempo tetapi pihak *penyando* belum menebus dengan mengembalikan uang yang dipinjam maka kebun tersebut pindah hak kepemilikannya hal ini disampaikan oleh Bapak Yansah.<sup>49</sup> Disampaikan juga oleh Bapak Joni Jang Jaya Praktik *Sando* yang dia lakukan secara tertulis yaitu kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian di atas materai dan dihadiri oleh saksi, karena jika dilakukan secara lisan bisa berujung dengan keributan.<sup>50</sup> Menurut Bapak Endang Suardi perjanjian praktik *sando* yang dilakukan di Kelurahan Padang Lekar ini tergantung dengan jumlah uang dan nilai barang, jika bernilai besar maka dilakukan secara tertulis, sedangkan yang dilakukan secara lisan yaitu jika mereka (yang melakukan praktik *sando*) antar perorangan yang saling mengenal dengan nominal tidak terlalu besar.<sup>51</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa praktik *sando* yang dilakukan di Kelurahan Padang Lekar ini yaitu dengan perjanjian tertulis dan lisan, belum ada konsistensi terhadap perjanjian tersebut. Dengan perjanjian secara lisan disinilah banyak menimbulkan masalah-masalah dalam praktik *sando* itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tentang apakah dalam perjanjian *sando* ada penyebutan sanksi bagi yang ingkar janji Ibu Bena selaku masyarakat Kelurahan Padang Lekar mengatakan yaitu pihak yang

---

<sup>49</sup> Bapak Yansah..., 21 November 2018

<sup>50</sup> Bapak Joni Jang Jaya, Wawancara: 22 November 2018

<sup>51</sup> Bapak Endang Suardi, Wawancara: 22 November 2018

*menyando*, karena orang dalam keadaan terdesak sehingga ketika penyebutan sanksi oleh pihak penerima sando yaitu menyita barang yang *disandokan* ketika jatuh tempo itu disetujui secara bersama.<sup>52</sup> Disampaikan juga oleh Bapak Endang Suardi ada dalam perjanjian disebutkan melalui bunga dari pinjaman tersebut dan juga barang yang di *sando* akan disita pihak penerima *sando*.<sup>53</sup> Menurut Bapak Sarimin, ada yaitu apabila penggadai tidak menepati janji maka barang yang *disandokan* akan menjadi milik orang yang menerima *sando*.<sup>54</sup> Menurut Bapak Feri Fernando, senada dengan Ibu Bena.<sup>55</sup> Menurut Ibu Arwana, ya ada, jika yang menggadaikan barang tidak menebus barang tepat waktu, maka barang tersebut menjadi hak milik yang memberi pinjaman uang.<sup>56</sup>

Jadi, disini orang yang *menyando* seringkali dirugikan karena telah ada kesepakatan diawal berupa penyebutan sanksi dalam perjanjian, barang yang di *sando* dapat berpindah hak kepemilikannya karna telah jatuh tempo waktu yang telah disepakati. Sedangkan yang dapat memindahkan hak milik adalah akad *Bay'* (jual beli) bukan melalui akad *sando*, *sewa-menyewa* dan lain-lain.

Selanjutnya apa yang melatar belakangi terjadinya praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, hal ini disampaikan oleh Bapak Surya Atmaja adalah karena keperluan

---

<sup>52</sup> Ibu Bena..., 23 november 2018

<sup>53</sup> Bapak Endang Suardi..., 23 November 2018

<sup>54</sup> Bapak Sarimin ..., 23 November 2018

<sup>55</sup> Bapak Feri Fernando..., 23 November 2018

<sup>56</sup> Ibu Arwana..., 24 November 2018

mendadak dan keperluan tersebut bisa berupa uang atau barang.<sup>57</sup> Menurut Bapak Joko Susilo adalah kebutuhan uang untuk memenuhi keperluan yang diutamakan (sangat diperlukan).<sup>58</sup> Menurut Bapak Endang Suardi karena keadaan yang mendesak, membutuhkan uang dalam keadaan darurat atau untuk penambahan modal baik modal untuk penambahan usaha, modal untuk buka usaha, modal untuk menikah, dan lain-lain.<sup>59</sup> Menurut Ibu Arwana yang sering menjadi alasan masyarakat Kelurahan Padang Lekat melakukan *sando* itu karena untuk kebutuhan hidup yang mendesak karena jika tidak terpaksa orang tidak mau melakukan *sando*.<sup>60</sup>

Selanjutnya Bapak Sarimin mengatakan yang menjadi objek *sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah Menurut Bapak Sarimin yang menjadi objek *sando* di Kelurahan Padang Lekat adalah benda bergerak dan tidak bergerak, benda bergerak seperti motor, mobil dan lain-lain.

Sedangkan benda tidak bergerak seperti emas, rumah, bpkb, sawah, kebun, dan lain-lain.<sup>61</sup> Menurut Bapak Endang Suardi yang menjadi objek *sando* di Kelurahan Padang Lekat adalah motor, Barang elektronik, tanah, surat-surat berharga dan lain-lain.<sup>62</sup> Menurut Ibu Bena yang yang dijadikan barang sebagai *sando* adalah perkebunan dan sawah.<sup>63</sup> Menurut

---

<sup>57</sup> Bapak Surya Atmaja..., 24 November 2018

<sup>58</sup> Bapak Joko Susilo..., 24 November 2018

<sup>59</sup> Bapak Endang Suardi..., 25 November 2018

<sup>60</sup> Ibu Arwana..., 25 November 2018

<sup>61</sup> Bapak Sarimin..., 28 November 2018

<sup>62</sup> Bapak Endang Suardi..., 28 November 2018

<sup>63</sup> Ibu Bena..., 28 November 2018



Bapak Feri Fernando kebanyakan yang menjadi barang *sando* di Kelurahan Padang Lekat adalah kebun dan sawah.<sup>64</sup>

Jadi, yang menjadi objek atau barang yang di *sando* di Kelurahan Padang Lekat itu terbagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak seperti yang telah dijelaskan diatas.

Sedangkan pihak yang dirugikan dalam praktik *sando* di kelurahan Padang Lekat, dalam hal ini disampaikan oleh bapak Hadi Karnodi biasanya ada, apabila si *penyando* tidak tepat dengan janji barang atau yang dijadikan sebagai jaminan akan menjadi pemilik yang menerima *sando*, sedangkan yang dirugikan adalah si *penyando* karena kehilangan suatu barang yang dimilikinya.<sup>65</sup> Menurut Bapak Endang Suardi ada, dengan ketentuan apabila dalam perjanjian tersebut menggunakan suku bunga yang tinggi.<sup>66</sup> Menurut Ibu Arwana yang dirugikan yaitu pemegang *sando* dikarenakan bisa-bisa tidak sesuai dengan perjanjian seperti contoh waktu pengembalian uang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati.<sup>67</sup> Menurut Bapak Sarimin tentu ada yakni dipihak *penyando* apabila dia tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam selama waktu yang telah disepakati maka dia akan dikenakan denda atau suku bunga.<sup>68</sup> Berbeda dengan beberapa pendapat diatas ini menurut bapak Jobi Jang

---

<sup>64</sup> Bapak Feri Fernando..., 28 November 2018

<sup>65</sup> Bapak Hadi Karnodi..., 28 November 2018

<sup>66</sup> Bapak Endang Suardi..., 29 November 2018

<sup>67</sup> Ibu Arwana..., 29 November 2018

<sup>68</sup> Bapak Sarimin..., 29 November 2018

Jaya tidak ada yang dirugikan karena *sando* tersebut bersifat tolong menolong.<sup>69</sup>

Bapak Hadi Karnodi selaku masyarakat Kelurahan Padang Lekat mengatakan waktu jatuh (*tempo*) itu berapa lama, biasa *sando* kebun itu dilakukan dalam waktu lebih kurang 6 bulan dalam hitungan satu kali musim.<sup>70</sup> Menurut Bapak Sarimin, waktu diberikan yaitu minimal 6 bulan dan maksimalnya 1 tahun sesuai dengan berapa banyak nilai *sando* semakin besar nilai *sando* maka semakin lama waktu *tempo* waktu yang diberikan.<sup>71</sup> Menurut Ibu Sur waktunya tidak menentu tergantung kesepakatan tetapi kalau rata-ratanya adalah 5 bulan sampai 1 tahun karena belum pernah terdengar *sando* di Kelurahan Padang Lekat sampai 2-3 tahun apalagi 2-5 tahun tambahnya.<sup>72</sup> Menurut Bapak Joko Susilo tergantung kesepakatan, tetapi biasanya setengah tahun sampai satu tahun.<sup>73</sup>

## **B. Analisis Praktik *Sando* Dalam *Bay' Al-Wafa'* Dan Konsep Tolong Menolong (*Ta'aun*) Dalam Islam**

Dari beberapa masyarakat yang penulis wawancara belum ada yang pernah mendengar akad dari *bay' al-wafa'* apalagi sampai memahami secara praktik dan hukum dari *bay' al-wafa'* itu sendiri. Memang secara praktik akad *bay' al-wafa'* ini jarang dilakukan tetapi

---

<sup>69</sup> Bapak Joni Jang Jaya..., 29 November 2018

<sup>70</sup> Bapak Hadi Karnodi..., 29 November 2018

<sup>71</sup> Bapak Sarmin..., 29 November 2018

<sup>72</sup> Ibu Sur..., 29 November 2018

<sup>73</sup> Bapak Joko Susilo..., 29 November 2018

dengan praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat ada kemiripan dengan akad *bay' al-wafa'* yang dibolehkan oleh Imam Hanafi ini. Jika saja masyarakat memahami apa akad *bay' al-wafa'* tersebut penulis simpulkan pendapat masyarakat akan melakukan akad *bay' al-wafa'* dan meninggalkan *sando*, karena praktik *sando* yang dilakukan di Kelurahan Padang Lekat sudah melenceng dari akad *sando* (gadai) seperti dilakukan penambahan waktu penahanan lahan *sando*, pemanfaatan lahan *sando*, penambahan uang pengembalian pada saat pengambilan lahan yang di *sando* dan lain-lain.

Hampir mendekati akad *bay' al-wafa'* Tetapi belum memenuhi dari rukun dan syarat dari akad *bay al-wafa'* itu sendiri.

Bapak Yansah menyampaikan pendapatnya tentang *sando* menurut Imam Hanfi adalah yang dilakukan dengan tanpa pemanfaatan dari lahan yang menjadi jaminan, karena jika barang yang menjadi jaminan tadi dimanfaatkan oleh pemegang *sando* misalkan sawah, maka hasil yang didapatkan termasuk kepada *riba'*, karena dijelaskan oleh Imam hanafi orang yang memegang *sando* hanya mempunyai hak atas penahanan barang tersebut bukan pemanfatan.<sup>74</sup>

Dari beberapa masyarakat yang penulis wawancarai hanya Bapak Yansah yang mengemukakan pendapat tentang *sando* menurut Imam Hanafi.

---

<sup>74</sup> Bapak Yansah..., 29 November 2018

Lalu adakah unsur tolong-menolong (*ta'aun*) dalam praktik *sando* tersebut, bapak Yansah menyampaikan pendapatnya yaitu ada walaupun ada yang dirugikan tetapi tetap ada unsur tolong menolong seperti contoh *penyando* yang membutuhkan uang mendapatkan uang yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat, dan penerima *sando* memerlukan lahan juga mendapatkan lahan dalam waktu yang ditentukan.<sup>75</sup> Menurut Bapak Endang Suardi ada, karena disitu membantu memenuhi seseorang dalam keadaan darurat.<sup>76</sup> Menurut Bapak Hadi Karnodi ada, karena membantu bagi orang yang memerlukan kepentingan yang mendesak.<sup>77</sup>

Dari ketiga pendapat diatas, pendapat dari Bapak Yansah yang termasuk kepada tolong-menolong sedangkan kedua pendapat lainnya termasuk kepada menoplong saja, karena tidak ada timbal balik bagi pemegang *sando*.

*Sando* ini juga pernah disampaikan oleh ulama di kelurahan Padang Lekat seperti yang dikatakan Ibu Sur yaitu penceramah di Masjid Syuhada Kelurahan Padang Lekat yang disampaikan adalah akad seperti itu dilarang karena terdapat *riba*'.<sup>78</sup> Menurut Bapak Surya Atmaja sering yaitu penceramah di Masjid Syuhada Kelurahan Padang lekat tetapi tidak dapat mengambil kesimpulan apa itu *sando* karena ceramah yang lama sering mendengar sampai tertidur.<sup>79</sup> Menurut Bapak Sarimin ada yaitu penceramah di masjid Syuhada Kelurahan padang lekat disampaikan

---

<sup>75</sup> Bapak Yansah..., 29 November 2018

<sup>76</sup> Bapak Endang Suardi..., 29 November 2018

<sup>77</sup> Bapak Hadi Karnodi..., 29 November 2018

<sup>78</sup> Ibu Sur..., 29 November 2018

<sup>79</sup> Bapak Surya Atmaja..., 29 November 2018

bahwa praktik *sando* dengan pemanfaatan barang yang *disando* itu haram dan pemegang *sando* mengharap uang yang dikembalikan bertambah (suku bunga).<sup>80</sup> Menurut Bapak Yansah ada yaitu dari Imam Masjid, Ketua Adat, Ketua Bujang, dalam hal ini disampaikan boleh melakukan transaksi *sando*.<sup>81</sup>

Dari beberapa paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah sering penceramah menyampaikan tentang praktik *sando* yang dilakukan di Kelurahan Padang Lekat, baik dari segi rukun, syarat dan hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam akad *sando* itu sendiri.

Sedangkan syarat khusus yang harus dipenuhi dalam praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Bena seperti pinjaman 1 banding 2 (pada saat pengembalian uang menjadi dua kali lipat) dan jika waktu tempo tiba belum bisa mengembalikan uang maka uang yang dikembalikan bertambah sesuai perjanjian.<sup>82</sup> Menurut Ibu Arwana ada seperti perjanjian dibuat secara tertulis atau lisan, selanjutnya barang jaminan maksudnya apa yang akan dijadikan barang sebagai jaminan, selanjutnya waktu jatuh tempo, dan tidak saling memaksa atau terpaksa.<sup>83</sup> Menurut Bapak Hadi Karnodi ada yaitu barang, sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, persetujuan kedua belah pihak, dan saksi.

Senada dengan hal ini Bapak Hadi Karnodi juga menyampaikan rukun dalam *sando* yaitu barang, sehat jasmani dan rohani, beragama

---

<sup>80</sup> Bapak Sarimin..., 29 November 2018

<sup>81</sup> Bapak Yansah..., 29 November 2018

<sup>82</sup> Ibu Bena..., 29 November 2018

<sup>83</sup> Ibu Arwana..., 29 November 2018

Islam, persetujuan kedua belah pihak, dan saksi.<sup>84</sup> Disampaikan juga oleh bapak Endang Suardi yaitu, *penyando*, pemegang *sando*, dan Objek atau barang yang *disando*.<sup>85</sup> Menurut Bapak yansah adalah adanya perkataan, adanya kedua belah pihak yang akan berakad, adanya barang yang akan dijadikan bahan *sando*, dan adanya hutang.<sup>86</sup>

Selanjutnya tentang perbedaan antara *gadai* dengan *sando* hal ini disampaikan oleh Bapak Sarimin perbedaan antara *sando* dengan *gadai* adalah sebagai berikut, dalam *gadai* barang seperti motor itu bisa yang digadaikan motor atau surat-surat yang bersangkutan dengan motor tersebut seperti STNK, BPKB, tetapi dalam *sando* barang yang di *sandokan* tidak boleh surat-surat harus barangnya langsung yang menjadi barang sebagai jaminan.<sup>87</sup> Menurut Bapak Feri Fernando *gadai* dengan *sando* itu sama, namun *gadai* itu berupa barang-barang yang bergerak seperti HP, helm, dan barang-barang elektronik sedangkan *sando* diperuntukan untuk harta yang tidak bergerak seperti kebun, sawah, dan rumah.<sup>88</sup> Menurut Ibu Bena kalau *gadai* persyaratan ditentukan oleh pemegang *gadai*, sedangkan *sando* persyaratan ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>89</sup> Menurut Bapak Endang Suardi perbedaannya adalah seperti jatuh tempo karena waktu yang ditentukan dibuat oleh kedua belah pihak jadi besar kemungkinan akan berbeda, berikutnya penggunaan suku bunga, dan

---

<sup>84</sup> Bapak Hadi Karnodi..., 29 November 2018

<sup>85</sup> Bapak Endang Suardi..., 29 November 2018

<sup>86</sup> Bapak Yansah..., 29 November 2018

<sup>87</sup> Bapak Sarimin..., 29 November 2018

<sup>88</sup> Bapak Feri Fernando..., 29 November 2018

<sup>89</sup> Ibu Bena..., 29 November 2018

proses pelaksanaannya, dan persamaannya adalah transaksi seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang terdesak, karena jika tidak terdesak masyarakat tidak mau *menyandokan* barang miliknya tanpa alasan yang kuat.<sup>90</sup> Menurut Bapak Yansah persamaan antara keduanya adalah sama sama ada barang yang ditahan dan sama sama ada uang yang dipinjam dengan tujuan saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, sedangkan perbedaannya adalah waktu jatuh temponya.<sup>91</sup> Menurut Bapak Amray perbedaan keduanya adalah jika dalam praktik menurut Imam hanafi tidak dibenarkan barang yang *disando* sampai berpindah hak kepemilikan seperti yang terjadi pada praktik *sando* di Kelurahan Padang lekat.<sup>92</sup>

*Sando* menurut Imam Hanafi yaitu barang menjadi jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang *sando*, pemegang *sando* hanya berhak atas penahanan benda tersebut, karena jika pemegang *sando* memanfaatkan benda yang menjadi obejek *sando* maka termasuk kepada *riba*'. Unsur saling tolong menolong yang terpenuhi dalam praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat ada seperti orang yang *menyando* memerlukan uang dalam keadaan terdesak bisa mendapatkan bantuan berupa pinjaman uang dan si pemegang *sando* dapat memiliki objek *sando* (sawah atau kebun) dalam waktu yang telah disepakati, perintah untuk saling tolong-menolong dapat dilihat pada firman Allah SWT sebagai berikut ini:

---

<sup>90</sup> Bapak Endang Suardi..., 29 November

<sup>91</sup> Bapak Yansah..., 29 November 2018

<sup>92</sup> Bapak Amray..., 29 November 2018

... عَلَىٰ آلِ بَرٍّ وَّالْتَّقَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ إِثْمٍ وَّآلِ عَدُوِّنَ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ ۚ ٢

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah SWT, sungguh, Allah SWT amat berat siksa-Nya. (Q.S Surat Al-Maidah Ayat 2)<sup>93</sup>

Dari firman Allah diatas sangat jelas perintah untuk tolong-menolong sangatlah dianjurkan, hal ini karena kehidupan bermasyarakat tidak bisa terlepas dari tolong-menolong tersebut, jika manusia satu dengan yang lainnya tidak tolong-menolong, maka tidak akan terpenuhi kebutuhan manusia yang satu itu dengan yang lainnya. Dijelaskan juga dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 73 sebagai berikut ini:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعٰٰثِرِهِمْ ۖ أَوْ لِيَاۤءِهِمْ ۖ بِعٰٰثِرِهِمْ ۖ إِلَّا تَفٰٰعِلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ  
 فِي ۙ آلِ ۙ أَرۙ وَّفَسَادٌ كَبِيرٌ ۗ ٧٣

Artinya: Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintah Allah SWT itu niscaya akan terjadi kekacauan dimuka bumi dan kerusakan yang besar. (Q.S Al-Anfal Ayat 73)

Ayat diatas bermaksud apabila perintah dan aturan Allah itu tidak kalian laksanakan akan terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Sebab, orang-orang kafir itu akan bersatu dan saling membantu sesamanya.

<sup>93</sup> Dapertemen RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Cv Diponegoro, 2006), h. 87



Daripada kaum muslimin melakukan perjanjian dengan kaum kafir, lebih baik mereka membantu yang satu dengan yang lainnya agar terbentuk kekuatan muslim yang kokoh. Namun, jika kaum muslimin terpaksa mengikat perjanjian dengan kaum kafir, mereka harus menepati perjanjian itu. Bahkan, dengan tujuan untuk membela sekelompok muslim pun, kita tidak boleh melanggar perjanjian yang sudah kita (kaum muslimin) sepakati, karena hal itu akan menimbulkan fitnah.

Dari surat Al-Anfal ayat 73 diatas, maka dapat ditarik beberapa pelajaran yang dapat dipetik diantaranya kekuatan kaum kafir, meskipun berbeda-beda dan berpencar-pencar akan bersatu padu ketika mereka berhadapan dengan kekuatan kaum muslimin. Oleh karena itu, jika kaum muslimin tidak saling bersatu, mereka akan terseret dalam kehancuran dan kita tidak boleh membuka peluang kepada musuh untuk memerangi umat Islam karena mereka selalu mencari peluang untuk dapat menyerang kaum muslimin.

Ulama yang pernah menyampaikan tentang *sando* di Kelurahan Padang lekat yaitu penceramah di masjid Syuhada Kelurahan Padang lekat hal ini sering disampaikan. Syarat khusus dalam praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat adalah berupa perjanjian-perjanjian tambahan yang disepakati kedua belah pihak, seperti jika si *penyando* tidak mampu membayar ketika jatuh tempo sudah tiba maka uang dikembalikan dua kali lipat (suku bunga) atau objek yang *disando* berpindah hak kepemilikannya. Rukun dan syarat *sando* menurut masyarakat Kelurahan

Padang lekat yaitu hanya *penyando*, orang yang menerima *sando*, dan barang yang *disando*. Pendapat masyarakat Kelurahan Padang lekat atas perbedaan dan persamaan antara *gadai* dengan *sando* adalah sebagai berikut *gadai* dengan *sando* itu sama, namun *gadai* itu berupa barang-barang yang bergerak seperti HP, helm, dan barang-barang elektronik sedangkan *sando* diperuntukan untuk harta yang tidak bergerak seperti kebun, sawah, dan rumah, dan dijelaskan juga kalau *gadai* persyaratannya ditentukan oleh pemegang *gadai*, sedangkan *sando* persyaratan ditentukan oleh kedua belah pihak. Perbedaan dan persamaan *sando* di Kelurahan Padang Lekat dengan akad *bay' al-wafa'* perspektif Hanafiyah ini hanya perbedaan atas waktu tempo yang disepakati yang berbeda, dan untuk persamaannya hal ini sama-sama dilakukan oleh orang yang dalam keadaan terdesak membutuhkan uang.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kelurahan Padang lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, penulis mendapatkan banyak masukan yang disinkronkan dengan buku-buku yang berhubungan dengan akad *sando* dan akad *bay' al-wafa'* perspektif Hanafiyah. Mengenai hal ini praktik *sando* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, mendapatkan perhatian yang tidak main-main karena masyarakat di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang menganggap praktik *sando* ini adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat dan sudah dijadikan salah satu bagian dari cara tolong-

menolong sesama masyarakat tanpa mereka memahami adanya kekeliruan dalam praktik *sando* yang telah lama mereka terapkan itu.

Sebagai bahan analisis, terlebih dahulu akan penulis paparkan bagaimana perbandingan *sando* menurut *bay al-wafa'* perspektif Hanafiyah dengan praktik *sando* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

Akad *sando* adalah salah satu bagian dari *mua'amalah* yang tujuannya adalah untuk memnuhi kebutuhan hidup antara manusia satu dengan yang lainnya. Begitu juga yang terjadi di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan kepahiang Kabupaten Kepahiang, dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan selain jual beli, *sando* merupakan kegiatan yang sering juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga membuat orang menjadikan ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan *sando*. Sekalipun *sando* dilakukan pada umumnya dalam keadaan terpaksa, serta merupakan kegiatan yang wajar.

Tapi, jika dalam praktiknya tidak sesuai dan tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Praktik *sando* seperti inilah yang terjadi di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Dalam praktiknya, *penyando* datang menemui orang yang akan menerima *sando* dan mereka membuat perjanjian baik secara lisan atau tertulis, dalam perjanjian tersebut *penyando* berjanji akan membayar

uang yang dipinjam pada saat jatuh tempo, tetapi jika *penyando* tidak mampu membayar maka orang yang memegang *sando* meminta uang yang dikembalikan menjadi dua kali lipat atau objek yang ditahan berpindah kepemilikannya, masyarakat Kelurahan Padang Lekat ini membayarnya dengan dua kali lipat dan pemegang *sando* dengan senang hati menerima uang yang dikembalikan dua kali lipat padahal hal ini dilarang oleh Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan dalam Firman Allah SWT. Surat Ar-Rum Ayat 39:

وَمَا آتَايْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي ۖ أَمْ ۖ أُولَ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ  
وَمَا آتَايْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الۡمُضۡعِفُونَ

٣٩

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>94</sup>

*Sando* merupakan sarana kemasyarakatan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu objek sebagai jaminan, dan pihak lain untuk memberikan pinjaman berupa uang dengan ketentuan yang telah dijanjikan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقَامَ بُيُوتِكُمْ ۚ فَاِنْ ۖ اٰمِنْ ۖ  
بِعَضِّكُمْ بِعَضِّ فَلَ يُؤَدِّ الَّذِي اَوْ اٰمَنْتُمْ ۚ وَلَ يَتَّقِ اللّٰهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا

<sup>94</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 292

تَكَثُّمُوا الشَّهَدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْثُرْ هَا ۚ ثُمَّ قَلَّ بِهٖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

٢٨٣

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>95</sup>

Selaras juga dengan apa yang dilakukan Rasulullah bahwa beliau pernah melakukan *sando* (*ar-rahn*) dimasanya hal ini dilihat dari hadis sebagai berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِّنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Al-Bukhari).<sup>96</sup>

Sedangkan konsep *bay’ al-wafa’* yang dilegalisasi oleh Ulama Hanafi ini adalah dengan tujuan untuk menghindari dari perbuatan *riba’* dan akad *bay’ al-wafa’* ini sudah ada dikalangan masyarakat Bukhari dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H hal ini disebabkan karena para pemilik modal (orang kaya) tidak mau lagi memberikan pinjaman uang kepada orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Hal ini tentunya membuat masyarakat yang membutuhkan menjadi kesulitan dalam mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan ini membuat mereka menjadi susah,

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan...*, h. 79

<sup>96</sup> <http://zahrattunnihayah.blogspot.com/2015/03/pembahasan-hadits-ar-rahn-gadai.html>

sehingga dengan adanya akad *bay' al-wafa'* keperluan masyarakat kembali terpenuhi dan keinginan orang kaya pun terayomi. Jalan pikiran Ulama Hanfiyah dalam membenarkan akad *bay' al-wafa'* adalah didasarkan pada *ihthisan urf* (kebiasaan).<sup>97</sup>

Ketentuan dalam akad *bay' al-wafa'* sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 112 (1) dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan. (2) pembeli sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu. Pasal 113 barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan diantara para pihak. Pasal 114 (1) kerusakan barang dalam jual beli pada hak penebusan adxalah tanggung jawab oleh pihak yang menguasainya. (2) penjual dalam jual beli pada hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang sudah rusak. Pasal 115 hak membeli kembali dalam *bay' al-wafa'* dapat diwariskan.<sup>98</sup>

Rukun *bay' al-wafa'* menurut Ulama Hanafi sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan penjual dan kabul (pernyataan pembeli). Demikian juga dengan syarat dalam akad *bay' al-*

---

<sup>97</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 180

<sup>98</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

*wafa'* ini sama dengan syarat dalam akad jual beli pada umumnya. Penambahan dalam syarat akad *bay' al-wafa'* hanyalah dengan penegasan bahwa barang yang dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan temggang waktu yang berlakunya dalam jual beli itu harus tegas, seperti 1 tahun, 2 tahun, atau lebih.<sup>99</sup>

Dari penjelasan mengenai akad *bay' al-wafa'* perspektif Hanafiyah dan *sando (rahn)* di atas maka dapat diketahui terdapat ketidaklurusan praktik *sando* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Ketidaklurusan dalam praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang adalah konsistensi penegasan waktu tempo belum diterapkan secara tegas sehingga menyebabkan kedua belah pihak sama-sama merasa dirugikan.

---

<sup>99</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syari'ah..., h. 182

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut ini :

3. Praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah kegiatan tolong-menolong yang sudah biasa dilakukan masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun. Praktik *sando* dilakukan dengan cara perjanjian tertulis dan lisan, adapun praktik *sando* dengan tertulis adalah sebagai berikut ini:
  - a. Datang kerumah pak RT
  - b. Menyampaikan tujuan untuk *menyando* kebun dan ingin meminjam uang
  - c. Dijawab oleh pak RT untuk keperluan apa?
  - d. Untuk modal anak mengikuti tes
  - e. Dijawab pak RT, baik tapi dengan syarat jika pada waktu jatuh tempo belum mampu membayar maka kebun tersebut menjadi milik saya
  - f. Menyiapkan surat perjanjian disertai materai 6000 dan disetujui bersama



g. Kebun dikembalikan setelah jatuh tempo.

Tetapi, praktik *sando* kebanyakan dilakukan dengan perjanjian secara lisan dan kejelasan tentang waktu tempo terhadap barang *sando* tidak ditentukan dengan pasti, seperti pada saat jatuh tempo sering terjadi perpanjangan tempo terhadap penahanan objek *sando* tersebut.

4. Praktik *Sando* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang menurut analisis *Bay' Al-Wafa'* Perspektif Hanafiyah, menurut analisis penulis dan disesuaikan dengan referensi yang ada, praktik *sando* di Kelurahan Padxang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ini belum memenuhi dari rukun dan syarat *bay' al-wafa'* itu sendiri, karena pada praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat objek *sando* masih dimanfaatkan oleh penerima *sando* padahal penerima *sando* hanya berhak atas penahanan objek *sando* tersebut bukan hak atas pemanfaatan, karena pemanfaatan atas objek *sando* termasuk kepada *riba'* yang sudah jelas larangannya. Penambahan waktu atas jatuh tempo disini terlihat jelas bahwa tidak ada penegasan dalam penetapan waktu temponya secara pasti, hal ini juga yang menyebabkan rusaknya dari salah satu syarat *bay' al-wafa'*. Padahal sudah disebutkan oleh Ulama Hanafi syarat dari *bay' al-wafa'* tentang waktu tempo harus ditetapkan secara tegas dan pasti.

## B. Saran

Sebagai saran yang dapat penulis sampaikan dari skripsi ini berdasarkan dari isi maka dapat disampaikan saran sebagai berikut ini:

1. Kepada masyarakat harus bisa memahami mana kebutuhan yang menjadi keperluan bukan keinginan dan mengetahui tentang tujuan dari *sando* yaitu untuk tolong menolong dalam kebutuhan hidup yang sehingga dalam keadaan mendesakpun masyarakat tidak akan saling ingin mengambil keuntungan dalam praktik *sando* tersebut jika saja dilakukan sesuai dengan syari'at Islam.
2. Dalam *bermu'amalah* baiknya masyarakat mengetahui tentang tujuan dari kegiatan dalam *mu'amalah* itu, yaitu tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mendapatkan kemaslahatan bukan kemudharatan. Jika masyarakat mengetahui hal ini dan mempraktikkannya sesuai dengan syari'at Islam maka akan terpenuhi *mu'amalah* yang mengandung nilai kebaikan di dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. *Perbedaan antara Jual-Beli dan Riba*. Solo: At-Tibyan. 2014.
- Al-Jazairy, Abdurrahman. *Madzahibul Arbaah*. Beirut: Darul Fikri. 1990.
- Al-Mundziri, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani. 2006.
- Amin Syaikh, Muhammad. *Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*. E-Book, 5 april 2018. <http://www.fikihkontemporer.com/2014/02/download-kitab-roddul-mukhtar-ala-ad.html>.
- Ash-Shiddieqy, Habsi Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2010.
- Dahlan Aziz, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro Cv. 2006.
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- K Sankana Septiawan. *Menulis Karya Ilmiah penelitian kualitatif*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.
- M. Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: LogSung Pustaka. 2009.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Kencana. 2016.

- Mubarak Alu Aziz, Abdul bin Faisal. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Qura. 2015.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah: Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Muslich Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nur Faizah, *Analisis Kedudukan Bai' Al-wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam (Banda Aceh 2018)*.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Sri Warjiyati. *Analisis Marsalah Mursalah terhadap penerapan Akad Bai' Al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo*.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tim Redaksi Fokus Media. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*. Bandung : Kencana. 2008.
- Yanggo, Chuzaimah T., Anshary, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2004.